



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perekonomian Daerah;
 - b. Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Subbidang Sosial Budaya;
5. Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik;
 - b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Subbidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing bidang;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkoordinasian penetapan indikator pencapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Sekretariat, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Program dan Pelaporan;
- c. Subbagian Keuangan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan tata laksana administrasi kepegawaian umum;
- b. Melaksanakan pengendalian surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;

- c. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas dan menyusun administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan perawatan sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian serta peningkatan disiplin pegawai di lingkungan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Menghimpun rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing bidang;
- c. Mengolah data dan administrasi program dan kegiatan;
- d. Mengatur dan menyiapkan kebutuhan perencanaan pembangunan;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;
- (2) Bidang Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Perekonomian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terpadu di bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, bina usaha, industri perdagangan dan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan inventarisasi potensi untuk merumuskan strategi pengelolaan sumber daya bidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perekonomian Daerah;
 - b. Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Perekonomian Daerah, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan perekonomian daerah;
 - b. Melakukan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perekonomian daerah;
 - c. Melakukan koordinasi untuk perumusan sasaran, indikator dan target perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan di bidang perekonomian daerah;
 - d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, bina usaha, industri perdagangan dan penanaman modal;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran untuk merumuskan strategi pembangunan perekonomian daerah;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - b. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan daerah;
 - c. Melaksanakan koordinasi untuk menentukan perencanaan target pencapaian sasaran pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.
- (2) Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terpadu di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya;
- c. Pengkoordinasian perumusan sasaran, target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya;
- d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu bidang pemberdayaan sosial kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah raga seni dan budaya;
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan inventarisasi perencanaan pembangunan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kemasyarakatan;

b. Subbidang Sosial Budaya.

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya.

Pasal 16

(1) Subbidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang kemasyarakatan;
- b. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dibidang pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi untuk menentukan target dan indikator pencapaian sasaran perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu bidang pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbidang Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- b. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan dibidang, keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya;
- c. Melakukan koordinasi untuk menentukan target dan indikator pencapaian sasaran perencanaan pembangunan keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya;

- d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu bidang keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan indikator pencapaian sasaran perencanaan di bidang keagamaan, kepariwisataan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan terpadu di bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan perencanaan tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu di bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan inventarisasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Prasarana Wilayah, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
 - b. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pembangunan terpadu dan berkelanjutan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka perubahan pola perencanaan pengembangan dan pembangunan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan;
 - d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta keserasian pengembangan kawasan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Melakukan koordinasi untuk menyusun perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan serta pemeliharaan dan pembangunan lingkungan hidup;
- d. Menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keenam
Bidang Data, Statistik, Evaluasi
Dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data pembangunan, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- (2) Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan pengolahan dan penyajian data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan;

- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengolahan dan penyajian informasi data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, statistik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan statistik;
- f. Pelaksanaan penyusunan profile pembangunan, pengembangan dan potensi Kabupaten Gresik;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
 - a. Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik;
 - b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan pengolahan data perencanaan, dokumentasi dan statistik hasil perencanaan pembangunan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka menghimpun dan mengolah data sebagai bahan perencanaan pembangunan;
 - c. Melakukan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data, dokumentasi dan statistik hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - d. Melakukan pengolahan dan penyusunan data perencanaan, pendokumentasian dan fasilitasi statistik hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - e. Melakukan pelayanan data, dokumentasi dan statistik pembangunan;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - c. Melakukan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam keterpaduan perencanaan antar unit satuan kerja;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;

- b. Pelaksanaan koordinasi perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan kerjasama antar dan/atau lintas instansi dan institusi di bidang penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi izin penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Subbidang Kajian Sumber Daya alam dan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

- c. Melakukan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan masyarakat;
- d. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberian izin pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan masyarakat;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, penelitian dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan;
- c. Melakukan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan pembangunan;
- d. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan pembangunan;
- e. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberian izin pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan pembangunan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 793

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.